BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1993, 2016 KEMENAG. LPTG. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan *Saddha/Sradha* atau keyakinan terhadap Kitab Suci Tripitaka melalui kreasi dan budaya pada tingkat daerah maupun nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

www.peraturan.go.id

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (tiga puluh tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 661);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA.

www.peraturan.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha yang selanjutnya disingkat LPTG adalah wadah menyalurkan aspirasi dan sarana pembinaan Umat Buddha Indonesia.
2. Swayamvara Tripitaka Gatha adalah kegiatan perlombaan/pertandingan di bidang kreasi dan budaya yang terkandung dalam kitab suci Tripitaka.
3. Musyawarah Nasional LPTG yang selanjutnya disebut Munas LPTG adalah pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan LPTG nasional.
4. Musyawarah Daerah LPTG yang selanjutnya disebut Musda LPTG adalah pengambilan keputusan yang diselenggarakan LPTG daerah.
5. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
9. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
10. Kepala Kankemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) LPTG dibentuk pada tingkat Nasional yang berkedudukan di ibukota negara.

www.peraturan.go.id

(2) Selain pada tingkat nasional, LPTG dapat dibentuk di daerah yang berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

LPTG Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan pengembangan kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha;
b. menyelenggarakan pembinaan Swayamvara Tripitaka Gatha;
c. meningkatkan pemahaman Kitab Suci Tripitaka Gatha;
d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Kitab Suci Tripitaka Gatha dalam kehidupan sehari-hari; dan
e. melakukan koordinasi dengan LPTG Daerah dalam rangka pelaksanaan Swayamvara Tripitaka Gatha.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPTG Nasional menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan visi, misi, dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas baca kitab suci Tripitaka dan kreasi serta budaya Buddhis;
b. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kepada LPTG Daerah;
c. koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
d. pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah, majelis/lembaga organisasi keagamaan Buddha, dan instansi lainnya; dan
e. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

www.peraturan.go.id

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1) Struktur organisasi LPTG Nasional terdiri atas:
   a. penasehat;
   b. pembina;
   c. ketua umum;
   d. ketua I, yang membidangi pembinaan, penelitian dan pengembangan;
   e. ketua II, yang membidangi penjurian, pendidikan dan pelatihan;
   f. ketua III, yang membidangi publikasi dan dokumentasi, usaha dan dana;
   g. sekretaris umum;
   h. sekretaris I;
   i. sekretaris II;
   j. bendahara umum;
   k. bendahara I;
   l. bendahara II; dan
   m. koordinator bidang.

(2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri dari koordinator bidang:
   a. pembinaan;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. penjurian;
   d. publikasi dan dokumentasi;
   e. usaha dan dana;
   f. penelitian dan pengembangan;
   g. umum; dan
   h. kesekretariatan.

Pasal 6

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri.

(2) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh Direktur Jenderal.

(3) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berasal dari Lembaga Keagamaan Buddha.

www.peraturan.go.id